

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Waris memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekayaan yang erat kaitannya dengan hukum keluarga, karena seluruh pewarisan menurut undang-undang dan hukum Islam berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan. Hukum kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana yang telah disepakati keberadaannya.¹

Pewarisan adalah suatu kejadian hukum yang mengalihkan hak milik pewaris kepada ahli waris². Berbicara mengenai hukum waris tidak hanya menguraikan hubungannya dengan ahli waris namun banyak hal lainnya yang lebih luas untuk diketahui. Unsur-unsur yang harus dipenuhi selain adanya pewaris dan ahli waris ialah harta warisan.

Menurut *Hana<fiah* harta warisan adalah segala sesuatu yang

1

Sukris Saarmadi, *Trasedensi Keadilan Hukum Kewarisan Islam Transformatif*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 1997), 2.

ditinggalakan pewaris berupa harta benda dan hak .³ Islam tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan. Aturan sedemikian rupa memiliki tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, meniadakan kezaliman, serta menutup ruang gerak para pelaku kezaliman.

2 Ibnu Abidin, *Hasyiyatul Radd al-Mukhtar*, (Mesir : Mustafa al-Babiy al Hakabiy, 1996), 756.

3

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 204.

Sebelum Islam datang, kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya). Dengan dalih bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab jahiliah dengan tegas menyatakan, "Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh." Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan, sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil.⁴

Sangat jelas bagi kita bahwa sebelum Islam datang bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Barulah setelah Islam datang ada ketetapan syariat yang memberi mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Islam memberi mereka hak waris, tanpa boleh siapa pun mengusik dan menentangnya. Inilah ketetapan yang telah Allah pastikan dalam syariat-Nya sebagai keharusan yang tidak dapat diubah.

Dasar ketentuan hukum kewarisan Islam baik pada al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas mengatur, namun ada yang secara tersirat, bahkan hanya berisi pokok-pokoknya saja. Ketentuan tersebut paling banyak ditemui

⁴ Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, (Yogyakarta: Ar Ruzz, 2008), 148.

dalam surat al-Nisa', adapun surat yang lainnya sebagai penguat dari surat al-Nisa'.⁵ Adapun ayat yang menjadi dasar hukum kewarisan, di dalamnya berisi aturan dan tata cara yang berkenaan dengan hak dan pembagian waris secara lengkap ialah pada surat al-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Dalam surat al-Nisa laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mendapatkan warisan, dari orang tua ataupun kerabatnya.

Mengenai ayat-ayat waris banyak riwayat yang mengisahkan tentang sebab turunnya ayat tersebut, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu ketika istri Sa'ad bin al-Rabi' datang menghadap Rasulullah saw. dengan membawa kedua orang putrinya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kedua putri ini adalah anak Sa'ad bin al-Rabi' yang telah meninggal sebagai syuhada ketika Perang Uhud. Tetapi paman kedua putri Sa'ad ini telah mengambil seluruh harta peninggalan Sa'ad, tanpa meninggalkan barang sedikit pun bagi keduanya." Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Semoga Allah segera memutuskan perkara ini." Maka turunlah ayat tentang waris yaitu (al-Nisa': 11).⁶ Aturan waris pada surat al-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

5 M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitap UU Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994),45.

6 Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (penerjemah: A.M.Basamalah Jakarta, Gema Insani Press, 1995), 17.

íõæÕöíßõã Çááøóã Ýöí ÃóæúáÇÏöβõáú áóáÐøóβóÑõ
 ãöËúáõ ÍóÙöø ÇáÃäüËóíóíúäö ÝóÅöüü ßõäøó äöÓóÇÁð
 ÝóæúÞó ÇËüäóÊóíúäö Ýóááãäøó ËõäõËóÇ ãóÇ ÊóÑóβó
 æóÅöüü ßóÇäóÊú æóÇÍöÏóÉð ÝóááãóÇ ÇáäøøÕúÝõ
 æóáÃËóæóíúäö áöβõäøø æóÇÍöÏõ ãöüüãäóÇ ÇáÓøðÏõÓõ
 ãöãøóÇ ÊóÑóβó Åöüü ßóÇäó áóãõ æóáóÏñ ÝóÅöüü áóãü
 íóβõáú áóãõ æóáóÏñ æóæóÑõËóãõ ÃóËóæóÇãõ
 ÝóáÃäøøäö ÇáËøðäõËõ ÝóÅöüü ßóÇäó áóãõ ÅöÏúæóËñ
 ÝóáÃäøøäö ÇáÓøðÏõÓõ ãöüü ËóÚúÏõ æóÕöíøóÉõ
 íõæÕöí ËõãóÇ Ãóæú Ïóíúäö ÂËóÇÃõβõáú
 æóÃóËúäóÇÃõβõáú áÇ ÊóÏúÑõæäó Ãóíøðãõáú
 ÃóÞúÑóËõ áóβõáú äóÝúÚðÇ ÝóÑõíÕóÉð ãöäó Çááøóãõ
 Åöäøó Çááøóãõ ßóÇäó ÚóáöíãðÇ ÍóβöíãðÇ (??)⁷

Artinya :Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi

7 Departemen Agama RI, *AL-Jumanatul Ali, Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Bandung:J-ART, 2005), 78.

wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana “Qs: Al-Nisa:11”

Allah SWT melalui ayat-ayat tersebut yang kesemuanya termaktub dalam surat al-Nisa’ menegaskan dan merinci nashih (bagian) setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat-ayat tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu, juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara "tertentu", dan kapan pula ia menerimanya secara *'as}abah*.⁸ Sudah sangat jelas Islam memberikan hak waris kepada kaum wanita termasuk anak perempuan yang sebelumnya tidak memiliki hak seperti itu, bahkan telah menetapkan mereka sebagai *ashhabul furudh* (kewajiban yang telah Allah tetapkan bagian warisannya).

Di Indonesia menganut beragam hukum kewarisan yakni, Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Barat. Dalam Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia. Meskipun demikian, corak suatu negara dan kehidupan di negara tersebut mempengaruhi atas hukum kewarisan di daerah tersebut.

Hukum kewarisan Adat yang berlaku di dalam lingkungan adat sangat amat berpengaruh terhadap sistem kewarisannya, kendati mayoritas masyarakat beragama Islam namun ketentuan hukum adat tersebut terkadang lebih didahulukan dari ketentuan waris secara Islam, sudah dapat dipastikan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penerapan esensi dalam ketentuan waris Islam, meskipun mereka memiliki alasan atau kepercayaan terhadap ketentuan nenek moyang mereka namun akan dikhawatirkan pada kenyataannya dapat terjadi diskriminasi terhadap hak-hak mewarisi. Seperti pada halnya sistem kewarisan pada kekerabatan patrilineal, yang mana menganut sistem lelaki mewaris.

Pada aturan ini hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan. Apabila pewarisnya tidak ada yang laki-laki, maka harta bendanya diwariskan kepada ahli waris lainnya yang terdiri dari orang yang satu marga, seperti : Bapak, saudara laki-laki dari pewaris, kakek dari pewaris, dan seterusnya dari garis keturunan laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan warisan sama sekali.⁹

Dilihat dari berbagai aspek hukum ketentuan seperti ini sangat mendiskriminasi hak kaum perempuan, terutama dalam sistem kewarisan.

9 J.C. Vergowen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak*, (Yogyakarta: LKIS. 2004), 32.

Meski dalam ketentuan laki-laki adalah kepala rumah tangga namun tidak dapat dipungkiri realita yang terjadi di masyarakat Batak Karo saat ini, suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan hal yang miris terjadi di kebanyakan daerah di kabupaten karo wanita lebih berperan dalam mencari nafkah dibandingkan kaum lelaki.

Dalam hal merawat orang tua yang sudah tua (pikun), biasanya pada masyarakat karo yang lebih mengerti dan memperhatikan keadaan orang tuanya adalah anak perempuan. Dari kecil hingga mereka menjadi anak beru peran wanita dalam masyarakat adat karo amatlah besar jadi sangat mendiskriminasi sekali jika ketentuan kewarisan tidak memandang adanya anak perempuan.

Dari beberapa penjelasan di atas yang telah menerangkan ketentuan hak waris secara agama Islam dan adat dapat dilihat ada suatu permasalahan yang muncul karena aturan agama dan adat yang berbeda. Dalam ketentuan hukum kewarisan Islam laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabatnya. Ketentuan 2:1 jika anak laki-laki dan anak perempuan bersamaan, $\frac{2}{3}$ bagi dua anak perempuan atau lebih, dan $\frac{1}{2}$ jika perempuan itu seorang diri,¹⁰ aturan yang sangat tegas di dalam al-Qur'an ini sangatlah berbeda dengan aturan adat Batak Karo yang

meniadakan hak anak perempuan untuk mewarisi, bahkan jika ia sendiri dan tidak memiliki saudara laki-laki, maka warisan tersebut jatuh pada kerabat laki-laki pewaris.

Berangkat dari permasalahan tersebut, menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai hak waris anak perempuan pada masyarakat Batak karo. Permasalahan ini akan dirangkum dalam skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Adanya Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Batak Karo (Study Kasus di Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo)”

Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat diketahui banyak permasalahan yang ditemukan yang sifatnya masih sangat global, untuk itu permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai unsur-unsur berikut;

Sistem hukum kewarisan adat masyarakat Batak karo di Kabupaten Karo

Tidak adanya hak waris perempuan dalam sistem waris adat di Kabupaten

Karo

Ahli waris dari pewaris masyarakat Batak Karo

Faktor-faktor yang menyebabkan anak perempuan tidak berhak mewarisi

Analisis hukum Islam mengenai hak waris anak perempuan pada Masyarakat

Batak Karo di desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten

Karo

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi

masalah, yaitu:

Sistem pembagian warisan pada masyarakat adat Karo di desa Rumah

Berastagi kecamatan Berastagi kabupaten Karo

Alasan tidak adanya hak waris anak perempuan pada masyarakat Karo

Analisis hukum Islam mengenai tidak adanya hak waris anak perempuan pada

Masyarakat Batak Karo di desa Rumah Berastagi kecamatan Berastagi

kabupaten Karo.

Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah penelitian yang muncul sebagai berikut:

Bagaimana Sistem pembagian warisan pada masyarakat Batak Karo di desa

Rumah Berastagi kecamatan Berastagi Kabupaten Karo?

Mengapa anak perempuan tidak mendapatkan hak waris?

Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tidak adanya hak waris anak

perempuan pada masyarakat Batak Karo di desa Rumah Berastagi

kecamatan Berastagi Kabupaten Karo?

Kajian Pustaka

Setelah penulis mengadakan pencarian dan penelitian hak waris anak perempuan dan yang berkaitan dengan hal itu, maka penulis mendapatkan beberapa sumber, diantaranya :

Tesis yang ditulis oleh Torop Hariyanto Nainggolan dengan judul “Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat pada Masyarakat Batak Toba di kecamatan Pontianak kota Pontianak”. Tesis ini mendeskripsikan anak perempuan seharusnya tidak dibedakan dalam hal pembagian warisan, sangat mendiskriminasi jika pada zaman sekarang masih saja ada perbedaan ahli waris. Pada analisis ini yang dijadikan pisau analisisnya adalah hukum positif di Indonesia, ini yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang mengambil hukum Islam sebagai pisau analisis.

Tesis yang ditulis oleh Maria Kaban “ Kesetaraan Perempuan dalam Pengambilan Putusan di Dalam Keluarga Pada Masyarakat Hukum Adat Karo”. Tesis ini mendeskripsikan dengan sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat adat karo adalah patrilineal sehingga banyak keterbatasan wanita

dalam segala hal, seperti pada pembagian warisan, kewenangan berbicara dimuka umum, kewenangan memimpin suatu majelis, dll.

Skripsi oleh Radinal Mukhtar Harahap “Penetapan Waris Anak Angkat dalam Masyarakat Batak di Desa Portibi Julu Sumatera Utara” pada skripsi ini penulis mengungkapkan dalam hal pewaris tidak memiliki keturunan laki-laki, Jika pewaris memiliki anak adopsi anak laki-laki maka anak laki-laki tersebut dapat mewarisi seluruh harta pewaris meskipun pewaris memiliki anak perempuan.

Pembahasan mengenai tesis dan skripsi di atas secara umum menggambarkan bahwa pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal masih memegang kuat ketentuan adat yang berlaku dengan konsekuensi kaum wanita menjadi tersisihkan baik mengenai hak wanita lebih unggul dari laki-laki, hak wanita menerima warisan, berbicara di depan umum, dll. Dalam penelitian ini, penulis juga hendak membahas mengenai hak wanita pada masyarakat adat Batak namun lebih khusus terhadap hak waris anak perempuan, dengan demikian penelitian yang hendak dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun perbedaan tersebut antara lain:

Pada penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah tidak adanya hak waris anak perempuan pada masyarakat Karo di Desa Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

Dalam penelitian ini dikaji analisis hukum Islam terhadap tidak adanya hak waris anak perempuan pada masyarakat karo.

Belum ada kajian sebelumnya yang membahas tentang tidak adanya hak waris anak pada masyarakat Karo dengan pisau analisa hukum Islam.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian di atas adalah :

Mengetahui sistem pembagian warisan pada masyarakat Batak Karo di desa Rumah Berastagi kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

Mengetahui alasan ketidak adanya hak waris anak perempuan pada masyarakat Karo.

Mengetahui analisis hukum Islam terhadap Tidak Adanya hak waris anak perempuan pada masyarakat Karo di desa Rumah Berastagi kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian di atas, bisa diambil kegunaan hasil penelitian sebagai berikut :

Aspek teoritis

Hasil penelitian di atas dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mengenai sistem kewarisan adat Batak Karo di Kabupaten Karo.

Aspek praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini semoga dapat diharapkan menjadi salah satu pelengkap dari beberapa bahan rujukan mengenai hak waris anak perempuan yang pada nantinya dapat membantu para mahasiswa untuk dapat memahami lebih dalam lagi mengenai permasalahan yang ada kaitannya dalam skripsi ini.

Definisi Operasional

Dalam skripsi ini penulis menggunakan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Tidak Adanya Hak Waris Anak Perempuan pada Masyarakat Batak Karo di Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo” Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul penelitian serta penggunaan beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembahasan penelitian judul di atas, maka perlu dijelaskan beberapa kata dan atau kalimat yang ada pada judul penelitian ini, antara lain:

Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadis} atau disebut juga dengan hukum

syara' tentang kewarisan.¹¹ Adapun hukum Islam yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendapat para ulama tentang kewarisan.

Hak Waris anak perempuan

Hak mewarisi bagi anak perempuan yang tidak mendapatkan warisan dikarenakan sistem kekerabatan patrilineal dimana seluruh harta warisan jatuh pada anak laki-laki atau kerabat laki-laki .

Masyarakat Batak Karo

Masyarakat karo adalah masyarakat batak muslim yang tinggal di dataran tinggi kabupaten karo. Pada penelitian ini masyarakat karo yang dijadikan objek penelitian adalah yang bertempat tinggal di Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

Metode Penelitian.

Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Penelitian dilakukan di Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

Data yang Dihimpun

Adapun data yang dihimpun agar skripsi ini dapat dipertanggung

11 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 441.

jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut;

Sistem kewarisan masyarakat Karo

Tidak adanya hak waris anak perempuan pada Masyarakat Karo

Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sumber primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan, yaitu di desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo yang terdiri dari hasil wawancara dari:

Masyarakat muslim sebagai pelaku adat yang melaksanakan sistem kewarisan tersebut.

Kepala Desa dan tokoh agama di Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang menunjang kelengkapan data.

Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang relevan atau berhubungan dengan judul penelitian, antara lain:

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*.

Amin Husein, *Hukum Kewarisan*.

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*

Al yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*

Darwan Prinst, *Adat Karo*

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam Adat dan BW*

M Idris Ramulyo *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitap UU Hukum Perdata*

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*.

M.Amin Suma, *Keadilan Hukum Kewarisan*

Sayyid sa<biq, *Fiqh as-Sunnah*

. J.C. Vergowen 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak*.

Populasi

Suharsimi Arikunto mengartikan populasi sebagai “keseluruhan obyek penelitian”.¹² Sehingga dalam penelitian ini jumlah populasi yang dibutuhkan adalah jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut penduduk desa

12 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pelaksanaan*, Edisi Revisi IV, (Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet. XI, 1998), 115.

Rumah Berastagi. Adapun jumlah keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah 2360 jiwa. Setelah data tersebut ditemukan untuk menganalisis lebih dalam maka dibutuhkan sampel yakni bagian dari populasi yang akan diselidiki lebih lanjut.

Teknik Sampling

Dalam penelitian ini teknik sampling yang diambil adalah purposive sampling yakni pemilihan sampel dengan sengaja¹³ dengan berdasarkan pada pertimbangan dan atau tujuan tertentu dalam hal ini untuk mengetahui agama penduduk sehingga dapat diteliti lebih lanjut tentang penerapan kewarisan Islam pada masyarakat di desa tersebut. Adapun berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian ini yang diambil menjadi sampel adalah sebanyak 15 orang, karena informasi yang didapatkan dari 15 orang tersebut sudah cukup mewakili 2360 jiwa untuk memberikan gambaran tujuan dan permasalahan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan dari sumber data di atas dilakukan dengan teknik:

Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan

13

J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,

2003),23.

antara dua orang lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya¹⁴. Wawancara berfungsi deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan dunia nyata yakni suatu kehidupan seperti yang dialami oleh orang lain¹⁵.

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai sumber data pokok. Yakni dengan cara bersilaturahmi ke rumah masyarakat Desa Rumah Berastagi yang terdiri dari para tokoh masyarakat baik pemuka adat, tokoh agama maupun tokoh masyarakat lainnya yang dianggap memiliki pengetahuan tentang aturan adat mereka.

Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial. Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber data sekunder,¹⁶ baik dari buku-buku

14 S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

15 *Ibid.*, 114.

16 Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2001), 152.

maupun dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian yang berkaitan tentang sistem perkawinan masyarakat adat batak Karo. Studi dokumen dapat berupa Koran, Jurnal, artikel dari internet

Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif (deskriptif kualitatif), yakni penelitian ini bertujuan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi sosial¹⁷.

Adapun alasan-alasan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif ini karena masalah penelitian belum begitu jelas. Sehingga untuk mendapatkan informasi dan data peneliti langsung masuk ke obyek penelitian dengan berhubungan langsung kepada masyarakat sebagai responden. Dengan kualitatif, kebenaran data yang telah diperoleh akan dapat lebih dipastikan. Karena peneliti akan langsung berinteraksi dengan masyarakat sebagai obyek penelitian¹⁸.

Hasil dari penelitian ini harus diketahui bahkan dipelajari oleh

17 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pelaksanaan*, Edisi Revisi IV, (Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet. XI, 1998), 146.

18 Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, Cet. V, 2009), 22-23.

peneliti. Sehingga bila terjadi prasangka dan pandangan atau sikap suka-tidak suka muncul, dapat dicek langsung.¹⁹ Dengan analisis data kualitatif ini peneliti ingin mengetahui, menilai dan menganalisis bentuk dari hak waris anak perempuan di desa Rumah Berastagi kecamatan Berastagi kabupaten Karo secara terperinci.

Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dibagi lima bab yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, kemudian dibagi ke dalam sub-sub bab, yaitu :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konsep serta landasan teori mengenai sistem kewarisan dalam Islam. Sub bab pada bab ini terdiri dari pengertian, rukun dan syarat waris dalam Islam, pembahasan ahli waris dan sebab penghalang pewaris serta kelompok ahli waris.

19 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet 24, 2007), 41.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan mengenai sistem pembagian warisan dalam masyarakat adat Batak Karo di Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Subbab dalam penelitian ini membahas tentang kondisi daerah penelitian, yaitu latar belakang objek penelitian, keadaan tentang pendidikan masyarakat, keadaan tentang agama, ekonomi serta sosial budaya masyarakat.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap tidak adanya hak waris anak perempuan yang merupakan jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab kelima berisi tentang bagian terakhir dari skripsi ini. Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini.